



PUTUSAN

NOMOR : 16/Pid.Sus/2013/PN.M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama	: ABD. RAHMAN Alias BAPAK RISWAN Bin HAMMA NUR Toppo, Kab. Majene
Tempat Lahir	: 51 Tahun / 02 Januari 1962
Umur	: Laki-laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Dsn.Toppo, Ds. Lombong, Kec. Malunda
Tempat tinggal	: Kab. Majene
Agama	:: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Nama	: MULTING Alias MULTI Bin ALM. SAILANG
Tempat Lahir	: Dungkait, Tapalang Barat Kab. Mamuju
Umur	: 22 Tahun / 02 Maret 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Dungkait Desa Dungkait Kec. Tappalang Barat Kab. Mamuju
Agama	:: Islam
Pekerjaan	: Nelayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abd. Rahman Alias Bapak Riswan Bin Hamma Nur telah ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 03 Januari 2013 No. Pol: SP. Han/ 09/ I/ 2013/ Reskrim, sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d 22 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2013 No. B-06 / R. 4. 25/ Fd. 1/ 01/ 2013, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d 03 Maret 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2013 No.Print. 07/ R. 4. 25/ Ft. 2/ 02/ 2013, sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d 01 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 28 Pebruari 2013 No. 16/ II / H/ Pen. Pid/ 2013 / PN. M, sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d 29 Maret 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 19 Maret 2013 No. 16 / I / K/ Pen. Pid/ 2013/ PN. M, sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d 29 Mei 2013.

Terdakwa Multing Alias Multi Bin Alm. Sailang telah ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 03 Januari 2013 No. Pol: SP. Han/ 05/ I/ 2013/ Reskrim, sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d 22 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2013 No. B-07 / R. 4. 25/ Fd. 1/ 01/ 2013, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d 03 Maret 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2013 No.Print. 02/ R. 4. 25/ Ft. 2/ 02/ 2013, sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d 01 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 28 Pebruari 2013 No. 16/ II / H/ Pen. Pid/ 2013 / PN. M, sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d 29 Maret 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 19 Maret 2013 No. 16 / I / K/ Pen. Pid/ 2013/ PN. M, sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d 29 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mustamin., SH, Advokat/ Penasihat Hukum, yang beralamat di Jl. Manunggal No. 51, Galung Selatan, Majene berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene No. 16/ H/ Pen. Pid/ 2013/ PN.M tertanggal 07 Maret 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;
- Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABD. RAHMAN Alias BAPAK RISWAN Bin HAMMA NUR dan Terdakwa II MULTING Alias MULTI Bin ALM. SAILANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau Cara, dan/atau Bangunan Yang Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABD. RAHMAN Alias BAPAK RISWAN Bin HAMMA NUR dan Terdakwa II MULTING Alias MULTI Bin ALM. SAILANG dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara, masing-masing Terdakwa dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Halaman 3 dari 32 hal. Putusan No. 16 / Pid. Sus / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidaire 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) botol bahan peledak;
- 2 (dua) buah kaca mata renang;
- 1 (satu) selang infus;
- 3 (tiga) ekor ikan (telah habis untuk pemeriksaan Labkrim);

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit perahu sandek bersama mesinnya;
- 1 (satu) unit perahu sandek bersama mesinnya;
- 1 (satu) unit perahu Bodi dengan nama Melinda;

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan secara lisan para terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

KUTIP DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I MUHAMMAD SYAHRUL BIN KACO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA di Perairan Laut Ds. Onang, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene, Saksi mendengar ledakan sebanyak 3 kali berturut-turut;
- Bahwa Saksi melihat pada lokasi ledakan ada 3 kapal, tetapi 2 kapal sandek sudah melarikan diri terlebih dahulu sehingga sisa 1 kapal bodi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Amran dengan menggunakan perahu pergi menuju ke lokasi terjadinya ledakan, lalu Saksi melintangkan perahunya di depan perahu bodi bernama "Melinda" yang ditumpangi oleh Saksi Bahtiar dan ketiga orang lainnya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi lalu bertanya kepada penumpang kapal Bodi "siapa yang melakukan pengeboman ikan" lalu Saksi Bahtiar menjawab "pelakunya adalah 2 kapal sandek yang sudah kabur";
- Bahwa Saksi kemudian mengambil sampel bukti ikan hasil pengeboman lalu memotretnya dan membawanya ke Kantor Polisi sebagai Barang Bukti;
- Bahwa lokasi peledakan dapat dilihat langsung dari bibir pantai dan berjarak sekitar 300 meter;

Halaman 5 dari 32 hal. Putusan No. 16 / Pid. Sus / 2013 / PN M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi peledakan banyak ditemukan ikan yang mati terapung;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa

2. Saksi II **AMRAN ALIAS DADANG BIN AMIRUDDIN**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA di Perairan Laut Ds. Onang, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene, Saksi mendengar ledakan sebanyak 3 kali berturut-turut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Syahrul menggunakan perahu pergi menuju ke lokasi terjadinya ledakan, lalu Saksi Muhammad Syahrul melintangkan perahunya di depan perahu Bodi yang ditumpangi oleh Saksi Bahtiar, Saksi Arjun dan kedua orang lainnya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi melihat pada lokasi ledakan ada 4 perahu yang terdiri dari 2 perahu sandek, 1 perahu bodi bernama "Melinda", dan 1 perahu sampan;
- Bahwa kedua perahu sandek tersebut melarikan diri ke arah Utara;
- Bahwa lokasi peledakan dapat dilihat langsung dari bibir pantai dan berjarak sekitar 300 meter;
- Bahwa di lokasi peledakan banyak ditemukan ikan yang mati terapung;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa

3. Saksi III **JALALUDDIN BIN (ALM) SA'DOLLA**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA di Perairan Laut Ds. Onang, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene, Saksi mendengar ledakan sebanyak 3 kali berturut-turut;



- Bahwa pada saat terjadi ledakan, Saksi sedang memancing di laut menggunakan perahu katinting dan berada dalam jarak sekitar 100 meter dari lokasi ledakan;
- Bahwa sebelum terjadi ledakan, Saksi melihat ada 2 perahu sandek dan 1 perahu Bodi datang ke lokasi terjadinya ledakan;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar terjadinya ledakan 3 kali berturut-turut di perairan tersebut;
- Bahwa Saksi lalu menuju ke lokasi terjadinya ledakan;
- Bahwa Saksi bertanya kepada penumpang kapal sandek “apa yang dibikin ini?”, namun tidak dijawab lalu kedua perahu sandek tersebut melarikan diri;
- Bahwa jarak antara bibir pantai dekat dengan lokasi terjadinya ledakan;
- Bahwa di lokasi peledakan banyak ditemukan ikan yang mati terapung.

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa

4. Saksi IV **ALI BIN JAFAR**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA di Perairan Laut Ds. Onang, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene, Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa ikut serta melakukan penangkapan ikan menggunakan Bom Ikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Saksi Bahtiar untuk menanyakan dimana tempatnya banyak berkumpul ikan atau Taka;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Bahtiar dan janji bertemu dengan Saksi Bahtiar di Perairan Lombona dan meminta Saksi Bahtiar untuk menunjukkan tempat ikan banyak berkumpul atau Taka serta

Halaman 7 dari 32 hal. Putusan No. 16 / Pid. Sus / 2013 / PN M



mengatakan kepada Saksi Bahtiar jika berhasil memperoleh ikan maka semua ikan yang berhasil dia kumpulkan menjadi miliknya;

- Bahwa Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman menggunakan perahu bodi bernama “Melinda”. Sedangkan Saksi, Saksi Sunandar, dan Risal menggunakan perahu Sandek. Sedangkan Terdakwa I Abd Rahman dengan Terdakwa II Multing menggunakan perahu Sandek;
- Bahwa Saksi berangkat bersama Saksi Sunandar, Risal, Terdakwa I Abd. Rahman dan Terdakwa II Multing menggunakan 2 buah perahu Sandek dari Perairan Malunda, lalu bertemu dengan Para Terdakwa yang sudah menunggu di Perairan Lombona menggunakan perahu bodi “Melinda”;
- Bahwa kemudian ketiga perahu tersebut berlayar beriringan, dimana perahu Bodi yang ditumpangi oleh Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman berada paling depan;
- Bahwa ketika sampai di Taka, kapal bodi yang ditumpangi Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman berhenti lalu mesin kapal dimatikan;
- Bahwa kemudian perahu sandek yang ditumpangi oleh Saksi, Saksi Sunandar dan Risal mendekati perahu Bodi lalu mesin perahu sandek itu juga dimatikan, sedangkan perahu sandek yang ditumpangi Terdakwa I Abd. Rahman dan Terdakwa II Multing berhenti pada jarak sekitar 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan peralatan elektronik Saksi Bahtiar menunjukkan kepada Saksi bahwa di lokasi Taka tersebut banyak terdapat ikan;
- Bahwa untuk memastikannya, Saksi memasukkan kepalanya ke dalam air laut dan ternyata Saksi melihat banyak terdapat ikan di lokasi Taka tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman yang menggunakan perahu bodi “Melinda” berputar sekitar 100 meter menuju ke arah selatan untuk menghindari efek ledakan yang akan terjadi;
- Bahwa kemudian Saksi Sunandar membakar bahan peledak yang telah dibawanya tersebut lalu melemparkannya ke laut sebanyak 3 kali berturut-turut hingga sekitar 3 menit kemudian meledak di dalam perairan laut;
- Bahwa kemudian terlihat banyak ikan yang telah mati terapung di perairan;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Sunandar, Risal, Terdakwa I Abd. Rahman, dan Terdakwa II Multing yang menggunakan 2 perahu sandek terlebih dahulu menangkap ikan yang telah mati akibat peledakan tersebut total sebanyak sekitar 150 ekor ikan campuran;
- Bahwa setelah terjadi ledakan, perahu bodi “Melinda” yang ditumpangi oleh Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman datang kembali ke lokasi peledakan dan ikut serta menangkap ikan yang telah mati akibat peledakan tersebut;

Halaman 9 dari 32 hal. Putusan No. 16 / Pid. Sus / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian kedua perahu sandek yang ditumpangi oleh Saksi, Saksi Sunandar, Risal, Terdakwa I Abd. Rahman, dan Terdakwa II Multing bergegas pergi meninggalkan lokasi peledakan tersebut;
- Bahwa jika tidak ditunjukkan oleh Saksi Bahtiar dimana Taka atau tempat berkumpulnya ikan dalam jumlah besar, maka Saksi tidak jadi melakukan penangkapan ikan menggunakan bom atau bahan peledak karena Saksi tidak tahu dimana lokasinya Taka tersebut dan sejak awal Saksi bertemu dengan Saksi Bahtiar tujuannya adalah ingin ke lokasi Taka tersebut;
- Bahwa Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman tidak pernah keberatan kepada Saksi mengenai peledakan tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa

5. Saksi V **SUNANDAR BIN SUNUSI**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA di Perairan Laut Ds. Onang, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene, Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa ikut serta melakukan penangkapan ikan menggunakan Bom Ikan;
- Bahwa Saksi membeli bom ikan yang sudah jadi seharga Rp. 60.000,- di Pulau Bala Balakan;
- Bahwa Saksi Ali menghubungi Saksi Bahtiar dan janji bertemu dengan Saksi Bahtiar di Perairan Lombona serta meminta Bahtiar untuk menunjukkan tempat ikan banyak berkumpul atau Taka lalu Saksi Ali mengatakan kepada Saksi Bahtiar jika berhasil memperoleh ikan maka semua ikan yang berhasil dia kumpulkan menjadi miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman menggunakan perahu bodi bernama “Melinda”. Sedangkan Saksi, Saksi Ali, dan Risal menggunakan perahu Sandek. Sedangkan Terdakwa I Abd Rahman dengan Terdakwa II Multing menggunakan perahu Sandek;
- Bahwa Saksi berangkat bersama Saksi Ali, Risal, Terdakwa I Abd. Rahman dan Terdakwa II Multing menggunakan 2 buah perahu Sandek dari Perairan Malunda, lalu bertemu dengan Para Terdakwa yang sudah menunggu di Perairan Lombona menggunakan perahu bodi “Melinda”;
- Bahwa kemudian ketiga perahu tersebut berlayar beriringan, dimana perahu Bodi yang ditumpangi oleh Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman berada paling depan;
- Bahwa ketika sampai di Taka, kapal bodi yang ditumpangi Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman berhenti lalu mesin kapal dimatikan;
- Bahwa kemudian perahu sandek yang ditumpangi oleh Saksi, Saksi Ali dan Risal mendekati perahu Bodi lalu mesin perahu sandek itu juga dimatikan, sedangkan perahu sandek yang ditumpangi Terdakwa I Abd. Rahman dan Terdakwa II Multing berhenti pada jarak sekitar 100 meter;
- Bahwa dengan menggunakan peralatan elektronik Saksi Bahtiar menunjukkan kepada Saksi Ali bahwa di lokasi Taka tersebut banyak terdapat ikan;

Halaman 11 dari 32 hal. Putusan No. 16 / Pid. Sus / 2013 / PN M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memastikannya, Saksi Ali memasukkan kepalanya ke dalam air laut dan ternyata Saksi Ali melihat banyak terdapat ikan di lokasi Taka tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman yang menggunakan perahu bodi “Melinda” berputar sekitar 100 meter menuju ke arah selatan untuk menghindari efek ledakan yang akan terjadi;
- Bahwa kemudian Saksi membakar bahan peledak yang telah dibawanya tersebut lalu melemparkannya ke laut sebanyak 3 kali berturut-turut hingga sekitar 3 menit kemudian meledak di dalam perairan laut;
- Bahwa kemudian terlihat banyak ikan yang telah mati terapung di perairan;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Ali, Risal, Terdakwa I Abd. Rahman, dan Terdakwa II Multing yang menggunakan 2 perahu sandek terlebih dahulu menangkap ikan yang telah mati akibat peledakan tersebut total sebanyak sekitar 150 ekor ikan campuran;
- Bahwa setelah terjadi ledakan, perahu bodi “Melinda” yang ditumpangi oleh Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman datang kembali ke lokasi peledakan dan ikut serta menangkap ikan yang telah mati akibat peledakan tersebut;
- Bahwa kemudian kedua perahu sandek yang ditumpangi oleh Saksi, Saksi Ali, Risal, Terdakwa I Abd. Rahman, dan Terdakwa II Multing bergegas pergi meninggalkan lokasi peledakan tersebut;
- Bahwa jika tidak ditunjukkan oleh Saksi Bahtiar dimana Taka atau tempat berkumpulnya ikan dalam jumlah besar, maka Saksi tidak jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan ikan menggunakan bom atau bahan peledak karena Saksi tidak tahu dimana lokasinya Taka tersebut dan sejak awal Saksi bertemu dengan Saksi Bahtiar tujuannya adalah ingin ke lokasi Taka tersebut;

- Bahwa Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman tidak pernah keberatan kepada Saksi mengenai peledakan tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa:

6. Saksi VI **BAHTIAR BIN BAKRI**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA di Perairan Laut Ds. Onang, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene, Para Terdakwa ikut serta melakukan penangkapan ikan menggunakan Bom Ikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Ali pernah bertemu dengan Saksi untuk menanyakan dimana tempatnya banyak berkumpul ikan atau Taka;
- Bahwa Saksi Ali menghubungi Saksi dan janji bertemu dengan Saksi di Perairan Lombona serta meminta Saksi untuk menunjukkan tempat ikan banyak berkumpul atau Taka;
- Bahwa Saksi mengajak Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman untuk bersama-sama menunjukkan tempat ikan banyak berkumpul atau Taka;
- Bahwa Saksi, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman menggunakan perahu bodi bernama "Melinda". Sedangkan Saksi Ali, Saksi Sunandar, dan Risal menggunakan perahu Sandek. Sedangkan Terdakwa I Abd Rahman dengan Terdakwa II Multing menggunakan perahu Sandek;\



- Bahwa Saksi yang mengemudikan perahu bodi “Melinda”, namun tidak mempunyai surat ijin yang sah sebagai Nahkoda;
- Bahwa Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman merupakan ABK kapal bodi “ Melinda”, namun tidak mempunyai surat ijin yang sah sebagai ABK;
- Bahwa Saksi, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman yang menggunakan perahu bodi “Melinda” bertemu dengan Saksi Ali, Saksi Sunandar, Risal, Terdakwa I Abd. Rahman dan Terdakwa II Multing yang menggunakan 2 buah perahu Sandek di Perairan Lombona
- Bahwa kemudian ketiga perahu tersebut berlayar beriringan, dimana perahu Bodi yang ditumpangi oleh Saksi, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman berada paling depan;
- Bahwa ketika sampai di Taka, kapal bodi yang ditumpangi Saksi, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman sampai di Taka terlebih dahulu dan kemudian berhenti lalu mesin kapal dimatikan;
- Bahwa kemudian perahu sandek yang ditumpangi oleh Saksi Ali, Saksi Sunandar dan Risal mendekati perahu Bodi lalu mesin perahu sandek itu juga dimatikan, sedangkan perahu sandek yang ditumpangi Terdakwa I Abd. Rahman dan Terdakwa II Multing berhenti pada jarak sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi menunjukan kepada Saksi Ali bahwa di lokasi Taka tersebut banyak terdapat ikan;
- Bahwa untuk memastikannya, Saksi Ali memasukkan kepalanya ke dalam air laut dan ternyata Saksi Ali melihat banyak terdapat ikan di lokasi Taka tersebut;



- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman menjauhkan kapalnya untuk menghindari efek ledakan yang akan terjadi;
- Bahwa setelah terjadi ledakan, perahu bodi “Melinda” yang ditumpangi oleh Saksi, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman datang kembali ke lokasi peledakan dan ikut serta menangkap ikan yang telah mati akibat peledakan tersebut masing-masing sebanyak 10 ekor ikan campuran;
- Bahwa perahu bodi “Melinda” yang ditumpangi Saksi, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman ketika datang kembali ke lokasi peledakan berpapasan dengan kedua perahu sandek yang ditumpangi oleh Saksi Sunandar, Saksi Ali, Risal, Terdakwa I Abd. Rahman, dan Terdakwa II Multing yang hendak pergi meninggalkan lokasi peledakan tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman melihat banyak ikan yang telah mati terapung di perairan akibat peledakan;
- Bahwa Saksi, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman tidak pernah keberatan kepada Saksi Ali dan Saksi Sunandar mengenai penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

7. Saksi VII **ARJUN ALIAS ARJUNA BIN BAKRI**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA di Perairan Laut Ds. Onang, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene, Para Terdakwa ikut serta melakukan penangkapan ikan menggunakan Bom Ikan;



- Bahwa Saksi Bahtiar mengajak Saksi, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman untuk bersama-sama menunjukkan tempat ikan banyak berkumpul atau Taka;
- Bahwa Saksi, Saksi Bahtiar, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman menggunakan perahu bodi bernama “Melinda”. Sedangkan Saksi Ali, Saksi Sunandar, dan Risal menggunakan perahu Sandek. Sedangkan Terdakwa I Abd Rahman dengan Terdakwa II Multing menggunakan perahu Sandek;\
- Bahwa Saksi Bahtiar yang mengemudikan perahu bodi “Melinda”, namun tidak mempunyai surat ijin yang sah sebagai Nahkoda;
- Bahwa Saksi, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman merupakan ABK kapal bodi “ Melinda”, namun tidak mempunyai surat ijin yang sah sebagai ABK;
- Bahwa Saksi, Saksi Bahtiar, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman yang menggunakan perahu bodi “Melinda” bertemu dengan Saksi Ali, Saksi Sunandar, Risal, Terdakwa I Abd. Rahman dan Terdakwa II Multing yang menggunakan 2 buah perahu Sandek di Perairan Lombona
- Bahwa kemudian ketiga perahu tersebut berlayar beriringan, dimana perahu Bodi yang ditumpangi oleh Saksi, Saksi Bahtiar, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman berada paling depan;
- Bahwa ketika sampai di Taka, kapal bodi yang ditumpangi Saksi, Saksi Bahtiar, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman sampai di Taka terlebih dahulu dan kemudian berhenti lalu mesin kapal dimatikan;
- Bahwa kemudian perahu sandek yang ditumpangi oleh Saksi Ali, Saksi Sunandar dan Risal mendekati perahu Bodi lalu mesin perahu sandek



itu juga dimatikan, sedangkan perahu sandek yang ditumpangi Terdakwa I Abd. Rahman dan Terdakwa II Multing berhenti pada jarak sekitar 100 meter;

- Bahwa Saksi Bahtiar menunjukkan kepada Saksi Ali bahwa di lokasi Taka tersebut banyak terdapat ikan;
- Bahwa untuk memastikannya, Saksi Ali memasukkan kepalanya ke dalam air laut dan ternyata Saksi Ali melihat banyak terdapat ikan di lokasi Taka tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Bahtiar, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman menjauhkan kapalnya untuk menghindari efek ledakan yang akan terjadi;
- Bahwa setelah terjadi ledakan, perahu bodi “Melinda” yang ditumpangi oleh Saksi, Saksi Bahtiar, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman datang kembali ke lokasi peledakan dan ikut serta menangkap ikan yang telah mati akibat peledakan tersebut masing-masing sebanyak 10 ekor ikan campuran;
- Bahwa perahu bodi “Melinda” yang ditumpangi Saksi, Saksi Bahtiar, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman ketika datang kembali ke lokasi peledakan berpapasan dengan kedua perahu sandek yang ditumpangi oleh Saksi Sunandar, Saksi Ali, Risal, Terdakwa I Abd. Rahman, dan Terdakwa II Multing yang hendak pergi meninggalkan lokasi peledakan tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Bahtiar, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman melihat banyak ikan yang telah mati terapung di perairan akibat peledakan;



- Bahwa Saksi, Saksi Bahtiar, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman tidak pernah keberatan kepada Saksi Ali dan Saksi Sunandar mengenai penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

8. Saksi VIII **BUSMAN BIN MUSTAKIM**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA di Perairan Laut Ds. Onang, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene, Para Terdakwa ikut serta melakukan penangkapan ikan menggunakan Bom Ikan;
- Bahwa keterangan saksi sama keterangan saksi Bahtiar dan saksi Arjun;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

9. Saksi IX **MUSTAMAN BIN MASUD**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA di Perairan Laut Ds. Onang, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene, Para Terdakwa ikut serta melakukan penangkapan ikan menggunakan Bom Ikan;
- Bahwa keterangan saksi sama keterangan saksi Bahtiar, saksi Arjun, dan saksi Busman;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

10. Saksi IX **M. ABDUL ROZIK SP (Saksi Ahli)**

- Bahwa seorang Nahkoda wajib memiliki SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 60 Mil yang diubah nama menjadi ANKAPIN III;
- Bahwa seorang Anak Buah Kapal juga harus memiliki surat izin yang sah dari instansi terkait;



- Bahwa lokasi terjadinya peledakan di Perairan Ds. Onang, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene masuk pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 yang meliputi Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone;
- Bahwa lokasi terjadinya peledakan berada pada titik koordinat LS 03° 08. 191` dan BT 118° 46. 758` ;
- Bahwa jarak antara bibir pantai dengan lokasi terjadinya peledakan adalah sekitar 0,68 Mil Laut;
- Bahwa kapal yang digunakan oleh para terdakwa adalah jenis Kapal Nelayan Kecil dengan kualifikasi kapal dibawah ukuran 5 GT;
- Bahwa menangkap ikan menggunakan bom atau bahan peledak adalah mutlak dilarang karena dapat merusak lingkungan, merusak bibit ikan dan merusak terumbu karang ;
- Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Majene sudah pernah melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan melalui POKWASMAS (Kelompok Pengawas Masyarakat) untuk mengawasi di lingkungan perairan masing-masing;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa I ABD. RAHMAN ALIAS BAPAK RISWAN BIN HAMMA NUR**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA di Perairan Laut Ds. Onang, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene, Terdakwa ikut serta melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut pergi melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan karena diajak oleh Risal;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa II Multing menggunakan perahu Sandek, sedangkan Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman menggunakan perahu Bodi bernama “Melinda”. Sedangkan Saksi Ali, Saksi Sunandar, dan Risal menggunakan perahu Sandek.
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat bersama Terdakwa II Multing, Saksi Ali, Saksi Sunandar, dan Risal menggunakan 2 buah perahu Sandek dari Perairan Malunda, lalu bertemu dengan Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman yang sudah menunggu di Perairan Lombona menggunakan perahu Bodi “Melinda”;
- Bahwa kemudian ketiga perahu tersebut berlayar beriringan, dimana perahu Bodi yang ditumpangi oleh Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman berada paling depan;
- Bahwa perahu bodi yang ditumpangi Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman sampai di daerah Taka terlebih dahulu, lalu berhenti dan mematikan mesin kapal;
- Bahwa kemudian perahu sandek yang ditumpangi oleh Saksi Ali, Saksi Sunandar, dan Risal mendekati perahu bodi lalu mesin perahu sandek itu juga dimatikan, sedangkan perahu sandek yang ditumpangi Terdakwa dan Terdakwa II Multing berhenti pada jarak sekitar 100 meter;
- Bahwa lalu Saksi Bahtiar menunjukkan kepada Saksi Ali bahwa di lokasi Taka tersebut banyak terdapat ikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman yang menggunakan perahu Bodi “Melinda” menghindari sekitar 100 meter menuju ke arah selatan untuk menghindari efek ledakan yang akan terjadi;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Sunandar membakar bahan peledak yang telah dibawa sebelumnya tersebut lalu melemparkannya ke laut sebanyak 3 kali berturut-turut hingga sekitar 3 menit kemudian meledak di dalam perairan laut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ali untuk ikut serta menangkap ikan yang telah mati terapung akibat ledakan;
- Bahwa terlihat banyak ikan yang telah mati terapung di perairan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa II Multing, Saksi Ali, Saksi Sunandar, dan Risal yang menggunakan 2 perahu sandek terlebih dahulu menangkap ikan yang telah mati akibat peledakan tersebut total sebanyak sekitar 150 ekor ikan campuran;
- Bahwa setelah terjadi ledakan, perahu Bodi “Melinda” yang ditumpangi oleh Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman datang kembali ke lokasi peledakan dan ikut serta menangkap ikan yang telah mati akibat peledakan tersebut;
- Bahwa kemudian kedua perahu sandek yang ditumpangi oleh Terdakwa, Terdakwa II Multing, Saksi Ali, Saksi Sunandar, dan Risal bergegas pergi meninggalkan lokasi peledakan tersebut;

2. **Terdakwa II MULTING ALIAS MULTI BIN ALM. SAILANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 WITA di Perairan Laut Ds. Onang, Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene, Terdakwa ikut serta melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa I Abd. Rahman menggunakan perahu Sandek, sedangkan Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman menggunakan perahu Bodi bernama "Melinda". Sedangkan Saksi Ali, Saksi Sunandar, dan Risal menggunakan perahu Sandek.
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat bersama Terdakwa I Abd. Rahman, Saksi Ali, Saksi Sunandar, dan Risal menggunakan 2 buah perahu Sandek dari Perairan Malunda, lalu bertemu dengan Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman yang sudah menunggu di Perairan Lombona menggunakan perahu Bodi "Melinda";
- Bahwa kemudian ketiga perahu tersebut berlayar beriringan, dimana perahu Bodi yang ditumpangi oleh Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman berada paling depan;
- Bahwa perahu bodi yang ditumpangi Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman sampai di daerah Taka terlebih dahulu, lalu berhenti dan mematikan mesin kapal;
- Bahwa kemudian perahu sandek yang ditumpangi oleh Saksi Ali, Saksi Sunandar, dan Risal mendekati perahu bodi lalu mesin perahu sandek itu juga dimatikan, sedangkan perahu sandek yang ditumpangi Terdakwa dan Terdakwa I Abd. Rahman berhenti pada jarak sekitar 100 meter;
- Bahwa lalu Saksi Bahtiar menunjukkan kepada Saksi Ali bahwa di lokasi Taka tersebut banyak terdapat ikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman yang menggunakan perahu Bodi “Melinda” menghindar sekitar 100 meter menuju ke arah selatan untuk menghindari efek ledakan yang akan terjadi;
- Bahwa terlihat banyak ikan yang telah mati terapung di perairan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa I Abd. Rahman, Saksi Ali, Saksi Sunandar, dan Risal yang menggunakan 2 perahu sandek terlebih dahulu menangkap ikan yang telah mati akibat peledakan tersebut total sebanyak sekitar 150 ekor ikan campuran;
- Bahwa setelah terjadi ledakan, perahu Bodi “Melinda” yang ditumpangi oleh Saksi Bahtiar, Saksi Arjun, Saksi Busman, dan Saksi Mustaman datang kembali ke lokasi peledakan dan ikut serta menangkap ikan yang telah mati akibat peledakan tersebut;
- Bahwa kemudian kedua perahu sandek yang ditumpangi oleh Terdakwa, Terdakwa I Abd. Rahman, Saksi Ali, Saksi Sunandar, dan Risal bergegas pergi meninggalkan lokasi peledakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 2 (dua) botol bahan peledak;
- 2 (dua) buah kaca mata renang;
- 1 (satu) selang infus;
- 3 (tiga) ekor ikan (telah habis untuk pemeriksaan Labkrim);
- 1 (satu) unit perahu sandek bersama mesinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit perahu sandek bersama mesinnya;
- 1 (satu) unit perahu Bodi dengan nama Melinda;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu, kesatu Primair Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kesatu Subsidair Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, yurisprudensi, dan doktrin ahli ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara pidana, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal memilih dakwaan untuk dipertimbangkan, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memilih dakwaan kedua untuk dipertimbangkan karena dakwaan kedua paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendasarkan dakwaan kedua pada Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut yaitu:

- Setiap orang;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
- Dengan sengaja ;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan ;
- Dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan unsur barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah Terdakwa Abd. Rahman Alias Bapak Riswan Bin Hamma Nur dan Terdakwa Multing Alias Multi Bin Alm. Sailang. Identitas para terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Sedangkan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti surat dan barang bukti Terdakwa Abd. Rauf Alias Rauf Bin Taripang telah membeli hasil hutan berupa kayu jenis kayu putih yang masih dalam bentuk pohon dari Naharuddin seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) lokasi penebangan pohon;

Menimbang, bahwa kayu jenis kayu putih yang masih dalam bentuk pohon tersebut diketahui berasal dari kawasan hutan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abd. Rauf Alias Rauf Bin Taripang telah membeli hasil hutan berupa kayu jenis kayu putih yang masih dalam bentuk pohon dari Naharuddin seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) lokasi penebangan pohon;

Menimbang, bahwa kayu jenis kayu putih yang masih dalam bentuk pohon tersebut oleh Terdakwa Abd. Rauf Alias Rauf Bin Taripang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abd. Rauf Alias Rauf Bin Taripang mengetahui adanya patok-patok batas kawasan hutan yang dipasang sekitar tahun 1992, Terdakwa Abd. Rauf Alias Rauf Bin Taripang mengetahui adanya kegiatan pematokan kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan Majene pada saat itu;

Menimbang, bahwa lokasi pohon yang dibeli oleh Terdakwa Abd. Rauf Alias Rauf Bin Taripang dari Naharuddin masuk dalam kawasan hutan Kab. Majene berdasarkan patok-patok batas kawasan hutan, dan juga diketahui melalui alat GPS untuk mencari titik koordinat pada lokasi penebangan dan diperoleh hasil titik S.03° 10` 27,5` serta titik E.118° 51' 06,3' merupakan masih termasuk dalam kawasan hutan Kab. Majene berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas ±3.879.771 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dan/Atau Pembudidayaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat Dan/Atau Cara, Dan/Atau Bangunan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti Terdakwa Abd. Rauf Alias Rauf Bin Taripang telah mengambil atau memungut

Halaman 27 dari 32 hal. Putusan No. 16 / Pid. Sus / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan dengan cara membeli hasil hutan berupa kayu jenis kayu putih yang masih dalam bentuk pohon dari Naharuddin seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) lokasi penebangan pohon secara tidak sah tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dapat Merugikan Dan/Atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan/Atau Lingkungannya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti Terdakwa Abd. Rauf Alias Rauf Bin Taripang telah mengambil atau memungut hasil hutan dengan cara membeli hasil hutan berupa kayu jenis kayu putih yang masih dalam bentuk pohon dari Naharuddin seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) lokasi penebangan pohon secara tidak sah tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi dan oleh karenanya, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Para Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Para Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Abd. Rauf Alias Rauf Bin Taripang harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merusak lingkungan hidup;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Para Terdakwa ditahan;

Halaman 29 dari 32 hal. Putusan No. 16 / Pid. Sus / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Para Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rahman Alias Bapak Riswan Bin Hamma Nur dan Terdakwa Multing Alias Multi Bin Alm. Sailang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERIKANAN" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Abd. Rahman Alias Bapak Riswan Bin Hamma Nur dan Terdakwa Multing Alias Multi Bin Alm. Sailang dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abd. Rahman Alias Bapak Riswan Bin Hamma Nur dan Terdakwa Multing Alias Multi Bin Alm. Sailang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERIKANAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abd. Rahman Alias Bapak Riswan Bin Hamma Nur dan Terdakwa Multing Alias Multi Bin Alm. Sailang dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana pengganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
9. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol bahan peledak;
 - 2 (dua) buah kacamata renang;
 - 1 (satu) selang infus;
 - 3 (tiga) ekor ikan (telah habis untuk pemeriksaan Labkrim);dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit perahu sandek bersama mesinnya;
 - 1 (satu) unit perahu sandek bersama mesinnya;
 - 1 (satu) unit perahu Bodi dengan nama Melinda;dirampas untuk Negara.
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Abd. Rahman Alias Bapak Riswan Bin Hamma Nur dan Terdakwa Multing Alias Multi Bin Alm. Sailang masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari KAMIS tanggal 18 APRIL 2013, oleh kami SOFIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARERUNGAN., SH selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDI MAULANA, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan MUKHTAR MURSID., SH selaku Panitera Pengganti dihadapan TEGUH APRIYANTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota

ANDI MAULANA., SH., MH

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Hakim Ketua

SOFIAN PARERUNGAN, SH

Panitera Pengganti

MUKHTAR MURSID., SH